



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1381, 2013

BADAN PUSAT STATISTIK. Penetapan Status.
Penggunaan. Penghapusan. Barang Milik
Negara. Pelimpahan Wewenang

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN, PERSETUJUAN PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAHTANGANAN**

BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu melimpahkan wewenang pengajuan penetapan status penggunaan, persetujuan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penetapan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah